



PENETAPAN

Nomor 0353/Pdt.P/2017/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbath Nikah yang diajukan oleh :

Ajurin bin Saat Salingan, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Adean Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut PEMOHON I;

Hadijah binti Yulias Sakumba, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Adean Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut PEMOHON II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 05 Oktober 2017 Nomor 0353/Pdt.P/2017/PA Bgi. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2008 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Adean Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun,

Hal 1 dari 9 hal Penetapan No0353/Pdt.P/2017/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan oleh NTR Atun Nunungan (almarhum) dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Yulias Sakumba, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ajib Abuu dan Hasrin dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 (gram) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Muh. Agil ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang menggugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut dengan alasan karena NTR tersebut tidak menindaklanjutinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai walaupun persyaratannya sudah terpenuhi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum dan untuk pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran Anak serta data-data kependudukan lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan pengesahan nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 06 Desember 2008 di Desa Adean Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan No0353/Pdt.P/2017/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 06 Oktober 2017 Nomor 0353/Pdt.P/2017/PA Bgi. Jurusita telah mengumumkan perkara permohonan itsbath nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

- 1). Adjib Abuu bin Abuu, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Mominit, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Desa Adean Kecamatan Banggai Tengah;
 - Bahwa saat para Pemohon menikah, saksi hadir sebagai wali nikah Pemohon II, karena Ayah Pemohon II beragama Kristen;
 - Bahwa telah terjadi jual beli wali kepada saksi untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa semula Pemohon II beragama Kristen, namun telah masuk agama Islam pada saat menikah Pemohon I;
 - Bahwa saksi nikah Para Pemohon adalah Atun Nunungan dan Hasrin;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan No0353/Pdt.P/2017/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II masih berstatus istri orang dan telah dikaurinai seorang anak namun belum bercerai dengan suami terdahulu;
- Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahannya;

2). Hasrin bin Tamrin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mominit, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Desa Adean;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon sebagai saksi;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II masih hidup namun beragama Kristen, sehingga yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah saksi I;
- Bahwa telah terjadi jual beli wali kepada saksi I untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II masih berstatus istri orang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta memberikan kesimpulan tetap mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Hal 4 dari 9 hal Penetapan No0353/Pdt.P/2017/PA Bgi.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan dan bukti tertulis itu dibutuhkan untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon, maka para Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) saksi di persidangan masing-masing bernama Adjib Abuu bin Abuu dan Hasrin bin Tamrin yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon mengetahui sendiri bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2008, saksi pertama hadir sebagai wali nikah sedangkan saksi kedua bertindak sebagai saksi nikah, sehingga kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 5 dari 9 hal Penetapan No0353/Pdt.P/2017/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ajurin bin Saat Salingan dan Hadijah binti Yulias Sakumba telah menikah pada tanggal 06 Desember 2008 di Desa Adean Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa pada saat akad nikah, ayah kandung Pemohon II saat itu masih hidup namun beragama Kristen, sehingga yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah Tetangga Para Pemohon bernama Adjib Abuu bin Abuu;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II masih sebagai istri orang;
- Bahwa selama para Pemohon menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya dan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan wali nikah Pemohon II dan saksi nikah yang merupakan bagian dari rukun nikah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata pada saat pernikahan para Pemohon, ayah Pemohon II yang bernama Yulias Sakumba beragama Kristen, sehingga Tetangga Para Pemohon bernama Adjib Abuu bin Abuu yang menjadi wali nikah Pemohon II;

Hal 6 dari 9 hal Penetapan No0353/Pdt.P/2017/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pernikahan para Pemohon, saudara Adjib Abuu saat itu berposisi sebagai wakil dari Pemohon II bukan sebagai wakil dari wali nasab Pemohon II karena Ayah kandung Pemohon II beragama Kristen;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah Pemohon II saat itu bukanlah wali nikah yang diberikan hak untuk menikahkan Pemohon II sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim, maka pada pernikahan para Pemohon harus dinyatakan tidak memenuhi salah satu rukun nikah yaitu tidak adanya wali nikah;

Menimbang, bahwa alasan darurat tidak dapat dipergunakan dalam perkara ini karena Kantor Urusan Agama setempat telah ada di wilayah tempat menikah para Pemohon, dan walaupun ada masalah dalam perwalian Pemohon II, masih ada solusi lain yang dibenarkan oleh hukum Islam yaitu dengan wali hakim dan bukan jual beli wali seperti yang dipraktekkan oleh Para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim mempunyai persangkaan tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon memang disengaja oleh Saudara Adjib Abuu yang telah menikahkan para Pemohon karena ada penyelundupan hukum yang terjadi pada pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu rukun pernikahan tidak terpenuhi yaitu adanya wali nikah, maka terhadap rukun dan syarat yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan analisa tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannya tidak terbukti dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal 7 dari 9 hal Penetapan No0353/Pdt.P/2017/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Dani Haswar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.
Hakim Anggota,

Samsudin Djaki, S.H.

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Hal 8 dari 9 hal Penetapan No0353/Pdt.P/2017/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	241.000,-

Terbilang : (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Penetapan No0353/Pdt.P/2017/PA Bgi.